

KEBIJAKAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI PADANG
TAHUN 2014-2019

A. Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Sesuai dengan visi dan misi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang terus berupaya berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan SDM yang terdidik, terlatih dan berkualitas. STIFARM selalu berupaya untuk dapat berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi), STIFARM selalu berupaya menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan menguatkan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma STIFARM mengacu pada undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Penelitian, Pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan Teknologi, Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010) dan Statuta STIFARM tahun 2004 serta Renstra STIFARM tahun 2013 yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjiwa diri dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta perilaku yang bermoral.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, STIFARM menyusun rencana strategis untuk pengembangan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis STIFARM tahun 2014-2019. Penyusunan Rencana Strategis STIFARM Padang 2014-2019 didasarkan pada evaluasi diri untuk menganalisis kondisi sekarang, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan tersebut.

Sementara itu, para pihak yang berkepentingan dengan STIFARM (*stakeholders*) dan kecenderungan perkembangan dunia pendidikan mendorong STIFARM untuk berkomitmen mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam kualitas proses pendidikan, terutama dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas proses pendidikan yang mengutamakan relevansi kompetensi lulusan ataupun spesifikasi IPTEK yang dihasilkan. Hal ini diperlukan

untuk menjaga eksistensi STIFARM itu sendiri sekaligus meningkatkan peran STIFARM melalui perwujudan visi dan misinya. Upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa STIFARM akan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka disusunlah kebijakan mutu internal STIFARM. Kebijakan akademik STIFARM memuat konsepsi institusi pendidikan secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kebijakan institusi, serta mampu menyusun perencanaan, membuat keputusan dan tindakan yang cerdas untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan institusi.

A.2 Tujuan

Kebijakan mutu internal STIFARM dibuat sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

A.3 Manfaat

Kebijakan mutu internal STIFARM bermanfaat sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju peningkatan relevansi dan kualitas akademik berkelanjutan. Kebijakan mutu internal STIFARM juga dapat digunakan oleh sivitas akademika dan unsur penunjang akademik sebagai referensi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Falsafah dan Dasar Kebijakan

B.1 Landasan Filosofi

Sesuai dengan mandatnya, STIFARM merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berperan serta aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B.2 Nilai-nilai Dasar

Seluruh sivitas akademika STIFARM dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan tata nilai. Tata nilai adalah suatu nilai-nilai universal yang dianut oleh semua pengelola dan sivitas akademika STIFARM dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang meliputi :

1. Keteguhan memegang dan mematuhi ajaran agama, etika dan moral akademik serta kemanusiaan sebagai wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Keteguhan dalam memegang nilai persatuan, kesatuan dan keharmonisan,
3. Keteguhan memegang azas objektivitas penilaian berdasarkan pada prestasi, kinerja, kemampuan dan integritas dan kesetaran antar gender, almamater, suku, ras, agama dan usia,
4. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya pencapaian visi, misi dan tujuan,
5. Kesadaran akan pentingnya penerapan paradigma baru pendidikan tinggi,
6. Kesadaran yang tinggi akan arti dan pentingnya penerapan kinerja yang bermutu, berkualitas dan berkelanjutan,
7. Kepuasan dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab,
8. Kesadaran untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan diri dan beradaptasi dengan dinamika perubahan dan modernisasi untuk kemajuan,
9. Kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan IPTEK serta menyampaikan ide serta informasi,
10. Kesadaran akan tanggung jawab social terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat luas.

B.3 Prinsip Dasar

STIFARM dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Penerapan yang konsisten dan menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Pengelolaan pendidikan tinggi yang otonom, mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.

C. Visi dan Misi

C.1 Visi

STIFARM Padang bertekad menjadi salah satu Perguruan Tinggi di bidang kefarmasian yang terkemuka di pulau Sumatera pada tahun 2018.

C.2 Misi

Untuk mencapai visi diatas, STIFARM Padang mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang bermoral, beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan akademik dan manajerial serta semangat kewirausahaan.
- d. Mewujudkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pendidikan dan penelitian dalam bidang kefarmasian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
- e. Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang pada dasarnya adalah menyiapkan dan menghasilkan farmasis yang profesional, berjiwa wirasawsta dan berbudi luhur, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi kefarmasian dalam rangka membangun masyarakat sehat.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi kefarmasian dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sehat.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas STIFARM berpedoman pada:

- a. Tujuan pendidikan nasional.
- b. Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan.
- c. Kepentingan masyarakat, terutama melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2014.
- d. Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

E. Isu-Isu Strategis Dalam Kebijakan Mutu Internal

Perumusan Kebijakan mutu internal STIFARM Padang mencakup Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam Kebijakan mutu internal STIFARM pada bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut:

E.1 Bidang Pendidikan

a. Tujuan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi kefarmasian dalam rangka membangun masyarakat sehat.

b. Program Pendidikan

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem tatap muka, terstruktur dan mandiri.
2. Menyelenggarakan program pendidikan yang terdiri atas: (1) Program pendidikan akademik reguler yang meliputi S1 Farmasi
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
4. Pengembangan dan penguatan *soft-skill* termasuk pembangunan karakter mahasiswa untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat.
5. Penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan berkualitas nasional serta relevan dengan kepentingan masyarakat
6. Memfasilitasi publikasi artikel ilmiah mahasiswa berdasarkan hasil penelitian/ tugas akhir.
7. Mengembangkan sistem pembelajaran yang meningkatkan kreativitas berpikir mahasiswa melalui pembelajaran terpusat kepada mahasiswa dengan asas

membangun suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa serta di antara mahasiswa.

8. Mendorong mahasiswa menjadi *student center learner* yang selalu pro aktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dan dinamis.
9. Peran alumni untuk meningkatkan pencitraan publik STIFARM, proses dan kualitas hasil pembelajaran, dan *networking*.

c. Sumber Daya

1. Melaksanakan penerimaan dosen secara terbuka berdasarkan kemampuan akademik tertinggi, bermoral dan berintegritas.
2. Meningkatkan kompetensi dosen
3. Memfasilitasi dosen dalam mencapai kualifikasi pendidikan akademik dan jabatan fungsional tertinggi.
4. Memfasilitasi dosen dalam melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampu.
5. Mempercepat pengembangan prasarana dan sarana akademik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan.
6. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Meningkatkan jumlah dan mutu berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis kompetensi, teknologi informasi dan komunikasi.
8. Menggunakan sumberdaya secara merata, adil, dan akuntabel.

d. Evaluasi Program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkelanjutan.
2. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan standar mutu internal, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan terhadap standar mutu internal pada seluruh program yang dikembangkan.

e. Kelembagaan

1. Pendidikan dan pembelajaran dikelola oleh Ketua I Bidang Akademik secara terintegrasi di tingkat program studi dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua STIFARM.
2. Sistem pendidikan STIFARM dievaluasi dan dikembangkan oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas yang berkoordinasi dengan Ketua I Bidang Akademik dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua STIFARM.

E.2 Bidang penelitian

a. Tujuan

Tujuan penelitian adalah :

1. Menumbuhkembangkan budaya meneliti sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan Ipteks.
2. Menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas baik secara nasional yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ipteks dan pembangunan nasional.
3. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS serta meningkatkan publikasi ilmiah
4. Mendharmabaktikan IPTEKS yang dikuasai kepada masyarakat.
5. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah dan nasional.

b. Program penelitian

1. Merencanakan dan mengembangkan program penelitian yang aplikatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
2. Program penelitian ditujukan untuk pengembangan Ipteks, budaya bangsa, industri, pelestarian lingkungan, penyelesaian masalah-masalah sosial, dan perolehan hak paten.
3. Mengembangkan program penelitian yang bersifat kompetitif dengan sumber dana dari institusi, dan pemerintah.

4. Mengembangkan program penghargaan bagi para peneliti (sivitas akademika) yang menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik dan aktualisasi kompetensi bidang keilmuan.
6. Mendorong dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional.
7. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen sebagai arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

c. Sumberdaya:

1. Mendorong segenap tenaga peneliti (sivitas akademika) untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam bidang penelitian.
2. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Mengalokasikan dana baik yang berasal dari institusi maupun pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

d. Evaluasi Program

1. Evaluasi terhadap program-program penelitian dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian didasarkan atas apresiasi *stakeholders* lewat publikasi dan presentasi pertemuan ilmiah nasional.
2. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu penelitian yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.

e. Kelembagaan

1. Penelitian dilakukan oleh unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasi lembaga penelitian yang dilaksanakan secara perorangan atau kelembagaan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.
2. Institusi mengembangkan berbagai kerjasama, baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dengan tujuan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian..
3. Institusi mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap lembaga dan pusat-pusat penelitian.

E.3 Bidang pengabdian kepada masyarakat

a. Tujuan

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah sosial aktual di masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan sektor swasta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Program pengabdian kepada masyarakat

1. Merencanakan dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat meliputi aspek kegiatan, pendanaan, lokasi dan jadwal pelaksanaan.
2. Program pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu persyaratan akademik.
3. Memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak.
5. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:

c. Sumber daya

1. Menyediakan berbagai fasilitas untuk keperluan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melibatkan segenap sivitas akademika, pegawai dan masyarakat yang membutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah dan swasta

d. Evaluasi program

1. Evaluasi terhadap program-program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar relevansi dan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas apresiasi masyarakat dimana pengabdian tersebut dilaksanakan.

2. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus.
- e. Kelembagaan
1. Pengabdian kepada masyarakat dibawah koordinasi dan manajemen lembaga pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
 2. Institusi mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi terhadap lembaga dan pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat.

F. Azas Penyelenggaraan

Asas penyelenggaraan akademik dan non akademik di lingkungan STIFARM merupakan prinsip utama berdasarkan kejujuran yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu internal harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas.
3. Asas kualitas, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi institusi.
5. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan mutu internal taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
6. Asas manfaat, yaitu kegiatan mutu internal diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi institusi, dan segenap sivitas akademika.
7. Asas kesamaan, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
8. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

9. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

G. Penutup

1. Sebelum Kebijakan mutu internal STIFARM Padang ini ditetapkan, tugas dan fungsi Ketua STIFARM didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada.
2. Mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan mutu internal ini sangat tergantung pada partisipasi seluruh komponen Sekolah Tinggi, maka sangat perlu dilakukan sosialisasi secara luas.
3. Bila dalam kebijakan mutu internal ini diperlukan aturan yang lebih rinci, maka akan dirumuskan tersendiri oleh Senat Sekolah Tinggi.

Tim Penyusun Konsep Kebijakan Mutu Internal STIFARM

Pengarah : Prof. Dr. H. Auzal Halim, Apt

Penanggungjawab : Dr. H. Harrizul Rivai, MS

Ketua : Fitra Fauziah, M.Farm, Apt

Anggota : Sri Oktavia, M.Farm, Apt
Havizur Rahman, M.Farm, Apt
Rahimatul Uthia, S.Farm, M.Si